



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PENGAWASAN
 **PENANGANAN PELANGGARAN**

PEMILU 2019



PENGAWASAN & PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU 2019

Fina Lutfiana Rahmawati

Koordiv Penindakan & Pelanggaran

Penanggungjawab

Ketua Bawaslu Kab Nganjuk : Abdul Azis

Koordiv Sengketa : Abdul Syukur Junaidi

Koordiv Pengawasan : Faturahman Safi'i

Koordiv Hukum dan Data : Moh. Safiil Anam

Setting

Diah Nawang

Anggun

Entis

Layout & Design

Bagus Wahyudi

BAWASLU KAB NGANJUK

Jl. Dermojoyo Kel. Payaman, Kec. Nganjuk

Rumdin DPRD Kab. Nganjuk

Email: panwaskab.ngk@gmail.com

SAMBUTAN

KETUA

BAWASLU KABUPATEN NGANJUK

ABDUL AZIZ

Assalamulaiakum Warahmatullahi Wabarakatuh



Pemilihan Umum akan segera dilaksanakan secara serentak. Dari mulai pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD serta pemilihan presiden dan wakil presiden. Sesuai dengan amanat undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang penyelenggaraan pemilu, penyelenggaraan pemilu secara serempak tersebut memang berdampak kepada sistem pengawasan dan penanganan pelanggaran yang tegas dan pasti.

Pemilu 2019 pada hakekatnya bukan ajang menang ataupun kalah. Akan tetapi merupakan bentuk pesta demokrasi yang memang benar-benar berakar dari rakyat. Proses pemilu adalah proses edukasi kepada masyarakat.

Bawaslu sebagai lembaga yang mempunyai peran pengawasan dalam penyelenggaraan pemilu berwenang untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran pemilu. Untuk lebih mempertajam pemahaman tentang teknis pengawasan dan penanganan pelanggaran pemilu. Sangat penting adanya pedoman yang dapat memberi pengetahuan dan pemahaman yang seragam.

Akhirnya kami berharap buku ini dapat memberi manfaat kepada kita semua dalam melakukan pengawasan dan penanganan pelanggaran. Sehingga pemilu yang aman, tertib, berintegritas dapat tercapai. Menang bermartabat, Kalah terhormat.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

PRAKATA PEMBUKA



Abdul Syukur Junaidi
Koordiv Sengketa Kab.Nganjuk

Pemilu merupakan salah satu usaha untuk mempengaruhi rakyat secara persuasif dan tidak memaksa dengan cara melakukan kegiatan komunikasi massa yang santun, hubungan publik. Hakekat penyelenggaraan pemilu adalah kepastian kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin yang sesuai dengan harapan masyarakat.

Peran masyarakat dari semua elemen masyarakat sangat diharapkan dalam rangka pengawasan proses pemilu yang bermartabat. Bentuk Partisipasi masyarakat dapat berupa mendukung pemilih.



Fathurrahman Safii
Koordiv Pengawasan Kab. Nganjuk

Pemilu harusnya dapat berjalan baik secara prosedural maupun substansial. Pemilu baik secara prosedural jika prasyaratnya sudah terpenuhi dan pemilu berhasil secara substansial jika tujuannya tercapai.



Moh.Safii Anam
Koordiv Hukum dan Data Informasi

Masyarakat yang berdaulat adalah masyarakat yang dapat menentukan hak pilihnya secara aman tanpa ada intimidasi dari pihak manapun



Muchyin
Anggota KPU Kab.Nganjuk



Yogi Ardi Khristanto, SH
Kasatreskrim Polres Nganjuk

Subtansi dari kampanye dalam pemilu sebagai ajang meraih dukungan. Seyogyanya kampanye yang santun, damai, tidak saling menghujat. Meskipun pilihan berbeda tapi tetap satu bangsa dan bernegara

Masyarakat saat ini sudah lebih cerdas dan mampu untuk memilih pemim,pian yang sesuai dengan visi dan misi mereka. Masyarakat harus ikut menjaga agar pemilu berjalan aman, edukatif.



Roy Ardian Nurcahaya, SH.,MH
Kepala Seksi Tindak Pidana Pemilu

KATA PENGANTAR

FINA LUTFIANA RAHMAWATI

ANGGOTA BAWASLU KAB.NGANJUK

Assalamualaikum

Puji syukur kepada Allah atas karuniaNya sehingga kami dapat menyelesaikan buku pedoman yang jauh dari sempurna. Harapan kami dengan hadirnya buku pedoman ini dapat menyumbangkan khazanah keilmuan tentang pengawasan dan penanganan pelanggaran pemilu 2019 mendatang.



Wewenang Bawaslu dalam penanganan pelanggaran dan juga memutus pelanggaran pemilu. Baik dari tingkat pusat maupun di tingkat kabupaten/kota. Hal tersebut sesuai dengan amanat undang-undang pemilu nomor 7 tahun 2017.

Dengan hadirnya buku pedoman ini, harapan kami dapat memberikan kemudahan dalam memahami bagaimana hakikat pengawasan dan penanganan pelanggaran sehingga dapat bekerja seiring sejalan antara penyelenggara dan *stakeholder* terkait. Terutama pemahaman tentang aturan-aturan yang berlaku.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian buku ini. Terkhusus kepada ke empat sahabat pimpinan Bawaslu Kabupaten Nganjuk. Jajaran Kesekretariatan, jajaran staf yang banyak mensupport. Besar harapan kami semoga buku ini dapat memberikan manfaat dalam mengawasi dan menangani pelanggaran pemilu 2019.

Wallahul Muwafiq illa aqwami Attariq

Wassalam

DAFTAR ISI

SAMBUTAN	1
PRAKATA PEMBUKA	2
KATA PENGANTAR	5
INTRO	7
Latar Belakang	7
Tujuan.....	7
Dasar Hukum.....	7
A. PENGAWASAN TAHAPAN PEMILU.....	8
1. Pengawasan Kampanye	13
2. Ruang Lingkup Kampanye.....	14
3. Metode Kampanye.....	15
DOGMATIK	32
4. Penindakan Pelanggaran	33
REFLEKSI.....	34
B. PENANGANAN PELANGGARAN.....	35
1. Langkah-langkah Penanganan Pelanggaran	37
2. Pelanggaran Administratif	45
3. Objek Pelanggaran.....	46
4. Objek Pelanggaran Administrasi TSM	52
C. PENINDAKAN PELANGGARAN.....	55
1. Sanksi Sesuai Undang-undang No 07 Tahun 2017	62
2. Alur Penindakan Pelanggaran Pidana	71
3. Tentang Gakkumdu	79
4. Penanganan Tindak Pidana Pemilu di Gakkumdu.....	80
PENUTUP	82

Intro

Latar Belakang

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah wujud dari kedaulatan rakyat untuk memilih wakil-wakil rakyat sebagai wadah aspirasi dari rakyat, oleh rakyat. Pemilu dilaksanakan 5 tahun sekali sebagai pesta demokrasi negara Indonesia untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan wakil presiden, serta DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Maka pemilihan umum harus diselenggarakan berdasarkan asas dan prinsip penyelenggaraan pemilu.

Undang-undang nomor 7 tahun 2017 memberikan wewenang kepada pengawas pemilu untuk

Melakukan pengawasan setiap tahapan pemilu dan melakukan pencegahan, penindakan terhadap pelanggaran pemilu.

Tujuan

Tujuan pedoman ini disusun adalah:

1. Menjadi pedoman teknis dalam mengawasi dan penanganan pelanggaran pemilu
2. Menyamakan pola dan prosedur pengawasan dan penanganan pelanggaran pemilu
3. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Pengawas Pemilu dalam melakukan pengawasan dan penanganan pelanggaran pemilu.

Dasar Hukum

Materi dalam pedoman ini mengacu pada:

1. Undang- undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
2. Peraturan Bawaslu Nomor 7 tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum
3. Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2018 tentang Penanganan Pelanggaran Administratif
4. Peratuarn Bawaslu Nomor 9 tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu
5. Peraturan Bawaslu Nomor 28 tentang Pengawasan kampanye Pemilihan Umum.

A. PENGAWASAN TAHAPAN PEMILU

ASPEK	BAWASLU	BAWASLU PROVINSI	BAWASLU KAB/KOTA	PANWASCA M	PENGAWAS DESA
PELAKSANA DAN WILAYAH PENGAWASAN	melakukan pengawasan tahapan pemutakhiran dan penetapan Daftar Pemilih Tetap untuk seluruh wilayah Indonesia	melakukan pengawasan tahapan pemutakhiran dan penetapan Daftar Pemilih Tetap untuk wilayah provinsi	melakukan pengawasan tahapan pemutakhiran dan penetapan Daftar Pemilih Tetap untuk wilayah kabupaten/kota	melakukan pengawasan tahapan pemutakhiran dan penetapan Daftar Pemilih Tetap untuk wilayah kecamatan	melakukan pengawasan tahapan pemutakhiran dan penetapan Daftar Pemilih Tetap untuk wilayah desa/kelurahan
TUJUAN	Tujuan pengawasan tahapan pemutakhiran data dan penetapan Daftar Pemilih Tetap adalah untuk: <ul style="list-style-type: none"> • memastikan penduduk yang berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pekerja kawin terdaftar sebagai pemilih; • memastikan seorang pemilih yang memenuhi syarat sebagai pemilih hanya terdaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih; dan • memastikan bahwa pemutakhiran data dan penetapan Daftar Pemilih Tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 				
TITIK RAWAN	<ul style="list-style-type: none"> • warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih tetapi tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih; • warga negara yang belum memenuhi syarat sebagai pemilih tetapi terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap; • pemilih terdaftar lebih dari satu kali. • pemilih sudah meninggal dunia tetapi masih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap; • anggota TNI/Polri aktif yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap; • pemilih yang tidak memiliki E-KTP; • pemilih yang terdaftar di Daftar Pemilih Sementara tetapi tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap; • selisih jumlah pemilih yang terlalu mencolok antara Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Pemilu Kada; 				
ASPEK	BAWASLU	BAWASLU PROVINSI	BAWASLU KAB/KOTA	PANWASCA M	PENGAWAS DESA
		<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu Provinsi mengawasi penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu Kabupaten/Kota mengawasi penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan jumlah TPS 	Panwaslu Kecamatan mengawasi: <ul style="list-style-type: none"> • pengumuman Daftar Pemilih Tetap di PPS/desa/ 	PPL mengawasi pengesahan dan pengumuman Daftar Pemilih Tetap oleh PPS.

		jumlah TPS dalam wilayah provinsi. • Bawaslu Provinsi meminta salinan Daftar Pemilih Tetap kepada KPU Provinsi.	dalam wilayah kabupaten/kota; • Bawaslu Kabupaten/Kota meminta salinan Daftar Pemilih Tetap kepada KPU Kabupaten/Kota.	kelurahan/RW/RT atau tempat lain yang strategis untuk diketahui oleh masyarakat; • pembuatan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dalam wilayah kerja PPK; dan • penyampaian rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar per desa/kelurahan atau sebutan lainnya dalam wilayah kerja PPK kepada KPU Kabupaten/Kota.	
--	--	--	---	--	--

ASPEK	BAWASLU	BAWASLU PROVINSI	BAWASLU KAB/KOTA	PANWASCAM	PENGAWAS DESA
PELAKSANA DAN WILAYAH PENGAWASAN	melakukan pengawasan tahapan pencalonan DPR& capres/cawapres untuk seluruh wilayah Indonesia	melakukan pengawasan tahapan pencalonan DPRD Provinsi dan DPD untuk wilayah provinsi	melakukan pengawasan tahapan pencalonan DPRD Kab/Kota untuk wilayah kabupaten/kota	melakukan pengawasan tahapan pencalonan DPD (syarat dukungan) di wilayah kecamatan	melakukan pengawasan tahapan pencalonan DPD (syarat dukungan) di wilayah desa/kelurahan
FOKUS PENGAWASAN	<ul style="list-style-type: none"> • transparansi proses pencalonan; • perlakuan yang adil dan setara kepada semua pasangan calon; 				

	<ul style="list-style-type: none"> • ketaatan terhadap prosedur; dan • kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan data. 					
TITIK RAWAN	<ul style="list-style-type: none"> • Hambatan akses data dan informasi dari KPU dan lembaga terkait misalnya Dinas Pendidikan • Keterbatasan waktu untuk melakukan validasi data • Khusus untuk calon perseorangan ada keterbatasan dari PPL untuk mengawasi proses verifikasi dukungan masyarakat atas calon perseorangan • Penetapan calon dilakukan tidak tepat waktu. 					
KEGIATAN PENGAWASAN	<table border="1"> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> • menelusuri kelengkapan, kebenaran, keakuratan serta keabsahan data dan dokumen calon DPR & capres/cawapres melalui verifikasi administrasi dan verifikasi faktual; • melakukan konfirmasi kepada para pihak terkait dalam hal terdapat indikasi awal terjadinya pelanggaran </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • menelusuri kelengkapan, kebenaran, keakuratan serta keabsahan data dan dokumen pencalonan melalui verifikasi administrasi dan verifikasi faktual; • melakukan konfirmasi kepada para pihak terkait dalam hal terdapat indikasi awal terjadinya pelanggaran </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • menelusuri kelengkapan, kebenaran, keakuratan serta keabsahan data dan dokumen pencalonan melalui verifikasi administrasi dan verifikasi faktual; • melakukan konfirmasi kepada para pihak terkait dalam hal terdapat indikasi awal terjadinya pelanggaran </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • menelusuri kelengkapan, kebenaran, keakuratan serta keabsahan data dan dokumen pencalonan melalui verifikasi administrasi dan verifikasi faktual; • melakukan konfirmasi kepada para pihak terkait dalam hal terdapat indikasi awal terjadinya pelanggaran </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • menelusuri kelengkapan, kebenaran, keakuratan serta keabsahan data dan dokumen pencalonan melalui verifikasi administrasi dan verifikasi faktual; • melakukan konfirmasi kepada para pihak terkait dalam hal terdapat indikasi awal terjadinya pelanggaran </td> </tr> </table>	<ul style="list-style-type: none"> • menelusuri kelengkapan, kebenaran, keakuratan serta keabsahan data dan dokumen calon DPR & capres/cawapres melalui verifikasi administrasi dan verifikasi faktual; • melakukan konfirmasi kepada para pihak terkait dalam hal terdapat indikasi awal terjadinya pelanggaran 	<ul style="list-style-type: none"> • menelusuri kelengkapan, kebenaran, keakuratan serta keabsahan data dan dokumen pencalonan melalui verifikasi administrasi dan verifikasi faktual; • melakukan konfirmasi kepada para pihak terkait dalam hal terdapat indikasi awal terjadinya pelanggaran 	<ul style="list-style-type: none"> • menelusuri kelengkapan, kebenaran, keakuratan serta keabsahan data dan dokumen pencalonan melalui verifikasi administrasi dan verifikasi faktual; • melakukan konfirmasi kepada para pihak terkait dalam hal terdapat indikasi awal terjadinya pelanggaran 	<ul style="list-style-type: none"> • menelusuri kelengkapan, kebenaran, keakuratan serta keabsahan data dan dokumen pencalonan melalui verifikasi administrasi dan verifikasi faktual; • melakukan konfirmasi kepada para pihak terkait dalam hal terdapat indikasi awal terjadinya pelanggaran 	<ul style="list-style-type: none"> • menelusuri kelengkapan, kebenaran, keakuratan serta keabsahan data dan dokumen pencalonan melalui verifikasi administrasi dan verifikasi faktual; • melakukan konfirmasi kepada para pihak terkait dalam hal terdapat indikasi awal terjadinya pelanggaran
<ul style="list-style-type: none"> • menelusuri kelengkapan, kebenaran, keakuratan serta keabsahan data dan dokumen calon DPR & capres/cawapres melalui verifikasi administrasi dan verifikasi faktual; • melakukan konfirmasi kepada para pihak terkait dalam hal terdapat indikasi awal terjadinya pelanggaran 	<ul style="list-style-type: none"> • menelusuri kelengkapan, kebenaran, keakuratan serta keabsahan data dan dokumen pencalonan melalui verifikasi administrasi dan verifikasi faktual; • melakukan konfirmasi kepada para pihak terkait dalam hal terdapat indikasi awal terjadinya pelanggaran 	<ul style="list-style-type: none"> • menelusuri kelengkapan, kebenaran, keakuratan serta keabsahan data dan dokumen pencalonan melalui verifikasi administrasi dan verifikasi faktual; • melakukan konfirmasi kepada para pihak terkait dalam hal terdapat indikasi awal terjadinya pelanggaran 	<ul style="list-style-type: none"> • menelusuri kelengkapan, kebenaran, keakuratan serta keabsahan data dan dokumen pencalonan melalui verifikasi administrasi dan verifikasi faktual; • melakukan konfirmasi kepada para pihak terkait dalam hal terdapat indikasi awal terjadinya pelanggaran 	<ul style="list-style-type: none"> • menelusuri kelengkapan, kebenaran, keakuratan serta keabsahan data dan dokumen pencalonan melalui verifikasi administrasi dan verifikasi faktual; • melakukan konfirmasi kepada para pihak terkait dalam hal terdapat indikasi awal terjadinya pelanggaran 		

ASPEK	BAWASLU	BAWASLU PROVINSI	BAWASLU KAB/KOTA	PANWASCAM	PENGAWAS DESA
PELAKSANA DAN WILAYAH PENGAWASAN	Bawaslu melakukan pengawasan penyelenggaraan kampanye untuk seluruh wilayah Indonesia;	Bawaslu Provinsi melakukan pengawasan penyelenggaraan kampanye untuk wilayah provinsi;	Bawaslu Kab/Kota melakukan pengawasan penyelenggaraan kampanye untuk Kab/Kota;	Panwascam melakukan pengawasan penyelenggaraan kampanye di wilayah kecamatan;	melakukan pengawasan penyelenggaraan kampanye di wilayah desa;

FOKUS PENGAWASAN	<ul style="list-style-type: none"> • perlakuan adil oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau KPU Kab/Kota dalam menyusun dan menetapkan jadwal Kampanye; • kepatuhan peserta pemilu dan tim kampanye terhadap jadwal Kampanye; • perlakuan yang adil dari Pemerintah Daerah dan KPU Provinsi atau Kab/Kota dalam penentuan tempat pemasangan atribut atau alat peraga; • kepatuhan peserta pemilu terhadap materi, bentuk kampanye, kampanye melalui media massa yang tidak melanggar; • kepatuhan peserta pemilu terhadap ketentuan dana kampanye & larangan berkampanye dalam masa tenang • kepatuhan terhadap ketentuan mengenai larangan politik uang dalam pelaksanaan kampanye; • kepatuhan terhadap ketentuan larangan penggunaan fasilitas Negara dan netralitas ASN, TNI/POLRI;
TITIK RAWAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Besarnya potensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan 2. Sulitnya mendapatkan alat bukti terhadap pelanggaran politik uang 3. Sulitnya melakukan penegakan hukum terhadap tim kampanye bayangan yang tidak terdaftar di KPU 4. Sulitnya mendapatkan akses data dan informasi terkait dana kampanye (dari KPU dan Kantor Akuntan Publik) 5. Banyaknya alat peraga kampanye yang masih berserakan di tempat dan waktu yang tidak tepat.
KEGIATAN PENGAWASAN	<ul style="list-style-type: none"> • memilih sasaran pengawasan pada materi dan jadwal kampanye, metode kampanye, dan larangan kampanye yang dianggap mempunyai potensi besar terjadinya pelanggaran; • meminta informasi yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan kampanye kepada penyelenggara dan pihak-pihak terkait lainnya

ASPEK	BAWASLU	BAWASLU PROVINSI	BAWASLU KAB/KOTA	PANWASCAM	PENGAWAS DESA
PELAKSANA DAN WILAYAH PENGAWASAN	Bawaslu melakukan pengawasan penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu untuk seluruh wilayah Indonesia;	Bawaslu Provinsi melakukan pengawasan penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu untuk wilayah provinsi;	Bawaslu Kab/Kota melakukan pengawasan penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu untuk wilayah kab/kota.	Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Kabupaten/Kota untuk wilayah kecamatan.	PPL melakukan pengawasan penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara untuk wilayah Desa/Kelurahan.
FOKUS PENGAWASAN	<ul style="list-style-type: none"> • Kesesuaian waktu penyelenggaraan pungut, hitung dan rekapitulasi suara • Keterpenuhan syarat pemilih dalam memberikan suara • Keterpenuhan hak pilih masyarakat yang tidak tercantum dalam DPT/DPTb namun ybs memenuhi syarat • Keterbukaan proses penyelenggaraan pungut, hitung dan rekapitulasi suara • Kecermatan, kebenaran dan ketepatan dalam proses penghitungan dan rekapitulasi suara 				

TITIK RAWAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemungutan suara tidak diselenggarakan secara serentak. 2. Kesalahan distribusi surat suara yang tidak sesuai daerah pemilihan 3. Perlengkapan pemungutan suara tidak lengkap atau Jumlah, jenis, bentuk, ukuran, dan warna surat suara tidak sesuai dengan yang ditentukan oleh KPU. 4. Pemilih memberikan suara lebih dari satu kali. 5. KPPS, saksi, dan pemantau tidak sepaham mengenai "tanda pemberian suara" yang sah atau tidak sah. 6. Manipulasi dalam penghitungan dan rekapitulasi suara oleh KPPS, PPK dan KPU Kab/Kota 				
KEGIATAN PENGAWASAN	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu mengkoordinasikan dan mensupervisi pengawasan pungut hitung suara untuk seluruh wilayah Indonesia; • Bawaslu RI mengawasi rekapitulasi nasional. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu Provinsi mengkoordinasikan dan mensupervisi pengawasan pungut hitung suara untuk wilayah provinsi; • Bawaslu Provinsi mengawasi rekapitulasi di tingkat provinsi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu Kab/Kota mengkoordinasikan dan mensupervisi pengawasan pungut hitung suara untuk wilayah kab/kota; • Bawaslu kab/kota mengawasi rekapitulasi di tingkat kab/kota. 	<ul style="list-style-type: none"> • Panwascam mengkoordinasikan dan mensupervisi pengawasan pungut hitung suara untuk wilayah kecamatan; • Panwascam mengawasi rekapitulasi di tingkat kecamatan. 	<ul style="list-style-type: none"> • PPL mengkoordinasikan dan mensupervisi pengawasan pungut hitung suara untuk wilayah desa;

ASPEK	BAWASLU	BAWASLU PROVINSI	BAWASLU KAB/KOTA	PANWASCAM	PENGAWAS DESA
PELAKSANA DAN WILAYAH PENGAWASAN	Bawaslu melakukan pengawasan penyelenggaraan penetapan hasil Pemilu untuk seluruh wilayah Indonesia;	Bawaslu Provinsi melakukan pengawasan penyelenggaraan penetapan hasil Pemilu untuk wilayah provinsi;	Bawaslu Kab/Kota melakukan pengawasan penetapan hasil Pemilu untuk wilayah kab/kota.	-	-
FOKUS PENGAWASAN	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan waktu penetapan hasil pemilu • Kesesuaian prosedur penetapan hasil pemilu • Kebenaran, akurasi, dan keabsahan data hasil pemilu yang akan diteapkan oleh KPU 				
TITIK RAWAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data hasil Pemilu yang ditetapkan oleh KPU berbeda dengan hasil Rekapitulasi Suara nasional. 2. Penetapan hasil tidak dilakukan oleh KPU dalam rapat pleno terbuka. 3. Masih terdapat sengketa proses dalam rekapitulasi yang belum selesai pada saat penetapan hasil pemilu dilakukan 				
KEGIATAN PENGAWASAN					

1. PENGAWASAN KAMPANYE

Apa itu Pemilu?

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Pasal 1 menyebutkan Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, anggota dewan perwakilan daerah, presiden dan wakil presiden, dan untuk memilih anggota perwakilan rakyat daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara kesatuan republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Asas, Prinsip, dan Tujuan

Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip:

- a. Mandiri;
- b. Jujur;
- c. Adil;
- d. Berkepastian hukum;
- e. Tertib;
- f. Terbuka;
- g. Proporsional;
- h. Profesional;
- i. Akuntabel;
- j. Efektif; dan;
- k. Efisien

Pengaturan penyelenggaraan pemilu bertujuan untuk:

- a. Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis;
- b. Mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas;
- c. Menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu;
- d. Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu; dan;
- e. Mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien.

Apa Kampanye?

Menurut Undang-undang nomor 7 tahun 2017, Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.

2. Ruang Lingkup Kampanye

- 1 Kampanye diselenggarakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 2 Dilaksanakan secara serentak oleh Peserta Pemilu sesuai dg jenis Pemilu pada tahapan Kampanye sebagaimana peraturan PKPU
- 3 Parpol peserta pemilu dapat melaksanakan kampanye untuk pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
- 4 Calon Anggota DPD **tidak dapat** melaksanakan Kampanye DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
- 5 Peserta Pemilu mempunyai hak, kesempatan, dan perlakuan yang adil dan setara dalam Kampanye




**KAMPANYE PEMILU
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**



**KAMPANYE PEMILU DPR, DPD,
DPRD PROV. & DPRD KAB./KOTA**

KAMPANYE PEMILU DPD

3. METODE KAMPANYE



Ketentuan Partai Politik

- 1) Partai Politik yang ditetapkan sebagai peserta pemilu dilarang melakukan kampanye sebelum dimulainya masa kampanye;
- 2) Partai Politik dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal partai politik, dengan cara:
 - a. pemasangan bendera partai politik peserta pemilu beserta nomor urutnya;
 - b. pertemuan terbatas
- 3) Pelaksana, Peserta, dan Tim Kampanye **dilarang** mengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik partai politik dengan menggunakan metode:
 - a. penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum
 - b. pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum
 - c. media sosial

yang memuat tanda gambar dan nomor urut parpol **di luar** masa kampanye
- 4) Pelaksana, Peserta, dan Tim Kampanye **dilarang** mempublikasikan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik partai politik melalui media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan yang memuat tanda gambar dan nomor urut parpol, di luar masa penayangan iklan kampanye selama 21 hari sebelum dimulainya masa tenang.

SE BAWASLU Nomor 1571 Tahun 2018 tentang Ketentuan Citra Diri dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilu Tahun 2019

- 1) Citra diri dalam kampanye yang dimaksud memuat tanda gambar dan nomor urut peserta pemilu
- 2) Unsur citra diri berlaku untuk:
 - Partai Politik untuk Pemilu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota memuat **tanda gambar dan nomor urut parpol**
 - Calon Anggota DPD memuat **foto dan nomor urut calon**
 - Pasangan Calon yang diusulkan oleh Parpol atau Gabungan Parpol untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden memuat **foto dan nomor urut Paslon**
- 3) Citra diri yang dimaksud **berlaku** secara kumulatif untuk metode kampanye melalui iklan media cetak, media elektronik, dan media internet, di luar masa penayangan Iklan Kampanye selama 21 hari sebelum dimulainya masa tenang
- 4) Citra diri yang dimaksud tidak berlaku untuk metode kampanye penyebaran BK, pemasangan APK, dan media sosial yang dilakukan oleh Peserta Pemilu sepanjang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan terkait dengan metode dan jadwal kampanye serta tidak melanggar larangan kampanye yang diatur dalam Pasal 280 dalam UU 7 Tahun 2017
- 5) Ketentuan larangan bahwa setiap orang yang melakukan kampanye Pemilu diluar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap peserta Pemilu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp.12.000.000 sebagaimana diatur dalam Pasal 492 UU Nomor 7 Tahun 2017

A. PERTEMUAN TERBATAS DAN TATAP MUKA

URAIAN	PERTEMUAN TERBATAS	PERTEMUAN TATAP MUKA
PELAKSANA	Peserta pemilu	Peserta pemilu
TEMPAT	1. Di dalam ruangan 2. Di gedung tertutup	1. Di dalam ruangan/ gedung tertutup/terbuka 2. Di luar ruangan
PESERTA	1. Maksimal 3.000 orang untuk tingkat nasional 2. Maksimal 2.000 orang untuk tingkat provinsi 3. Maksimal 1.000 orang untuk tingkat kabupaten/kota	1. Jika dilaksanakan dalam ruangan dg jumlah peserta tidak melampaui kapasitas tempat duduk yg terdiri dari peserta pendukung dan tamu undangan 2. Jika di luar ruangan (kunjungan ke pasar, tempat tinggal warga, komunitas warga, atau tempat umum lainnya)

KEWAJIBAN PETUGAS	menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian setempat, dengan tembusan disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dg tingkatannya	menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian setempat, dengan tembusan disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dg tingkatannya
ATRIBUT	a. Bendera, tanda gambar, atau atribut peserta pemilu b. Bahan kampanye	APK dapat dipasang di halaman gedung atau tempat pertemuan

B. PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE



SPEKIFIKASI BAHAN KAMPANYE




PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE

- Bahan kampanye yang dimaksud dapat disebar pada saat pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, dan kampanye rapat umum.
- Untuk stiker *dilarang* ditempel di tempat umum sebagai berikut:
 - Tempat ibadah termasuk halaman
 - Rumah sakit/tempat pelayanan kesehatan
 - Gedung/fasilitas milik pemerintah
 - Lembaga pendidikan (gedung/sekolah)
 - Jalan-jalan protokol
 - Jalan bebas hambatan
 - Sarana dan prasarana publik
 - Taman dan pepohonan

PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

SPEKIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE



PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

1. APK dipasang di titik lokasi yang telah ditentukan.
2. Dalam penentuan titik lokasi pemasangan APK, KPU berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah yang kemudian ditetapkan dalam:
 - a. Keputusan KPU Provinsi untuk Kampanye wilayah provinsi
 - b. Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk Kampanye wilayah kabupaten/kota
3. APK dipasang dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai aturan undang-undang
4. Lokasi yang dilarang dalam pemasangan APK yaitu tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan.
5. APK yang dipasang di tempat milik perseorangan atau badan swasta harus mendapatkan izin dari pemilik tempat
6. Pemasangan APK menjadi tanggungjawab Peserta Pemilu
7. APK harus diturunkan/dibersihkan oleh Peserta Pemilu paling lambat 1 hari sebelum pemungutan suara.

TEMPAT/LOKASI UNTUK PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM

Surat Bupati Nomor 270/2688/411.010/2018

A TEMPAT UNTUK PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

1. Selama masa kampanye dalam pemilihan Umum tahun 2019 Tim Penyelenggara Kampanye diperbolehkan memasang alat peraga dan atribut kampanye di tempat-tempat umum, kecuali pada tempat-tempat yang dilarang
2. Tempat-tempat yang dilarang sebagaimana dimaksud angka 1 adalah:
 - a Fasilitasi kelengkapan/pendukung prasarana jalan, seperti:
 - 1 Pemisah/median jalan/pulau lalu lintas
 - 2 Rambu-rambu lalu lintas
 - 3 Traffic light
 - 4 Trotoar
 - 5 Pagar pengaman jalan
 - 6 Pos-pos lalu lintas, Pos Keamanan
 - 7 Tiang lampu penerangan jalan umum
 - 8 Pohon-pohon dan pot bunga tepi jalan
 - 9 Jembatan atau sebutan lainnya

- b** Fasilitas umum lainnya, seperti:
 - 1. Terminal
 - 2. Halte
 - 3. Pasar
 - 4. Sekolah-sekolah/lembaga pendidikan
 - 5. Tempat-tempat pelayanan kesehatan
 - 6. Tempat-tempat ibadah
 - 7. Gedung dan bangunan milik pemerintah
 - 8. Telepon umum
 - 9. Gardu dan tiang listrik/telepon
 - c** Alun- alun, bangunan/prasasti, dan taman/ruang terbuka hijau yang dikuasai pemerintah daerah.
 - d** Papan-papan reklame
 - e** Jalan-jalan protokol
- 3** Pemasangan alat peraga dan atribut kampanye dalam pemilihan Umum tahun 2019 Tim Penyelenggara Kampanye dilarang menggali jalan beraspal
 - 4** Pemasangan alat peraga dan atribut kampanye dalam pemilihan Umum tahun 2019 Tim Penyelenggara Kampanye dilarang memasang atribut/spanduk dengan arah melintang jalan
 - 5** Pemasangan alat peraga dan atribut kampanye dalam pemilihan Umum tahun 2019 Tim Penyelenggara Kampanye dilarang menutupi reklame yang sudah ada ijinnya
 - 6** Larangan pemasangan alat peraga dan atribut kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tim Penyelenggara Kampanye pada jalan-jalan protokol sebagaimana dimaksud angka 2 huruf e, kecuali pada tiap-tiap persimpangan jalan dengan radius 50 m
 - 7** Pemasangan alat peraga dan atribut kampanye dalam pemilihan umum tahun 2019 Tim Penyelenggara Kampanye di tempat milik perseorangan atau badan swasta, harus seizin pemilik tempat tersebut
 - 8** Alat Peraga Kampanye dalam pemilihan Umum Tahun 2019 Tim Penyelenggara Kampanye dipasang sekurang-kurangnya berjarak 50 cm dari alat peraga calon/ tim penyelenggara Kampanye
 - 9** Larangan pemasangan alat peraga dan atribut kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tim Penyelenggara Kampanye pada jalan-jalan protokol sebagaimana dimaksud angka 1, dilakukan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, keindahan kota, kelestarian tanaman, ketertiban dan keamanan.
 - 10** Untuk penggunaan tempat-tempat kampanye yang berdekatan dengan fasilitas pendidikan dalam penyelenggaraan kampanye agar tidak mengganggu proses belajar mengajar dan memperhatikan keamanan siswa
 - 11** Pemasangan alat peraga yang dipasang pada tempat-tempat yang dilarang sesuai ketentuan tersebut diatas, maka pemerintah Daerah dan Aparat Keamanan berwenang mencabut/melepas tanpa harus memberitahukan kepada Pasangan Calon/Tim Penyelenggara kampanye

B FASILITASI UMUM UNTUK TEMPAT PENYELENGGARAAN KAMPANYE

1 Partai Penyelenggara Kampanye dapat melakukan kegiatan kampanye meliputi:

- a. Stadion dan atau lapangan yang digunakan untuk penyelenggaraan kampanye, meliputi:

1) KECAMATAN NGANJUK

- a. Stadion Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk
- b. Lapangan Kelurahan Begadung
- c. Lapangan Kelurahan Cangkringan
- d. Lapangan Kelurahan Kramat
- e. Lapangan Kelurahan Kartoharjo
- f. Lapangan Kelurahan Werungotok
- g. Lapangan Kelurahan Payaman
- h. Lapangan Winong
- i. Lapangan Ganungkidul
- j. Lapangan Desa Kedungdowo

2) KECAMATAN BAGOR

- a. Lapangan Kelurahan Guyangan
- b. Lapangan Desa Selorejo
- c. Lapangan Desa Petak
- d. Lapangan Desa Ngumpul
- e. Lapangan Desa Banaran Kulon
- f. Lapangan Desa Gemenggeng
- g. Lapangan Desa Girirejo
- h. Lapangan Desa Bagor Kulon
- i. Lapangan Desa Kendalrejo

3) KECAMATAN WILANGAN

- a. Lapangan Desa Sudimoroharjo
- b. Lapangan Desa Ngadipiro
- c. Lapangan Desa Sukoharjo
- d. Lapangan Desa Wilangan
- e. Lapangan Desa Ngudikan

4) KECAMATAN REJOSO

- a. Lapangan Desa Talang
- b. Lapangan Desa Mlorah

- c. Lapangan Desa Sukorejo
- d. Lapangan Desa Musir Lor
- e. Lapangan Desa Klagen
- f. Lapangan Desa Ngangkatan
- g. Lapangan Desa Mungkung

5) KECAMATAN NGLUYU

- a. Lapangan Desa Ngluyu

6) KECAMATAN JATIKALEN

- a. Lapangan Desa Jatikalén
- b. Lapangan Desa Munung
- c. Lapangan Desa Pule

7) KECAMATAN LENGKONG

- a. Lapangan Desa Banjardowo
- b. Lapangan Desa Prayungan
- c. Lapangan Desa Ngringin
- d. Lapangan Desa Lengkong

8) KECAMATAN PATIANROWO

- a. Lapangan Desa Rowomarto
- b. Lapangan Desa Babatan
- c. Lapangan Desa Tirtobinangun
- d. Lapangan Desa Ngepung

9) KECAMATAN GONDANG

- a. Lapangan Desa Campur
- b. Lapangan Desa Pandean
- c. Lapangan Desa Karangsemi
- d. Lapangan Desa Senggowar
- e. Lapangan Desa Sumberagung

10) KECAMATAN KERTOSONO

- a. Stadion Kertosono
- b. Lapangan Desa Pandantoyo
- c. Lapangan Desa Bangsri/Kalianyar
- d. Lapangan Desa Juwono
- e. Lapangan Desa Pelem

11) KECAMATAN BARON

- a. Lapangan Desa Baron
- b. Lapangan Desa Gebangkerep
- c. Lapangan Desa Sambiroto
- d. Lapangan Desa Jekek

12) KECAMATAN PRAMBON

- a. Lapangan Desa Gondanglegi
- b. Lapangan Desa Singkalanyar
- c. Lapangan Desa Tengaron
- d. Lapangan Desa Bandung
- e. Lapangan Desa Sugihwaras
- f. Lapangan Desa Watudandang
- g. Lapangan Desa Rowoharjo
- h. Lapangan Desa Tanjungtani
- i. Lapangan Desa Jetis

13) KECAMATAN NGRONGGOT

- a. Lapangan Desa Ngronggot
- b. Lapangan Desa Kelutan
- c. Lapangan Desa Trayang

14) KECAMATAN SUKOMORO

- a. Lapangan Desa Blitaran
- b. Lapangan Kelurahan Kapas
- c. Lapangan Desa Putren
- d. Lapangan Desa Ngrami
- e. Lapangan Kelurahan Sukomoro

15) KECAMATAN PACE

- a. Lapangan Desa Kecubung
- b. Lapangan Desa Pacekulon
- c. Lapangan Desa Batembat
- d. Lapangan Desa Cerme
- e. Lapangan Desa Joho
- f. Lapangan Desa Gondang
- g. Lapangan Desa Mlandangan
- h. Lapangan Desa Pacewetan
- i. Lapangan Desa Jetis

16) KECAMATAN TANJUNGANOM

- a. Stadion Warujayeng
- b. Lapangan Kelurahan Warujayeng
- c. Lapangan Desa Demangan
- d. Lapangan Desa Sambirejo
- e. Lapangan Desa Jogomerto
- f. Lapangan Desa Sumberkepuh
- g. Lapangan Desa Malangsari
- h. Lapangan Desa Kedungombo
- i. Lapangan Desa Banjaranyar
- j. Lapangan Desa Sidoharjo

17) KECAMATAN LOCERET

- a. Lapangan Desa Godean
- b. Lapangan Desa Ngepeh
- c. Lapangan Desa Mungkung
- d. Lapangan Desa Kwagean
- e. Lapangan Desa Tanjungrejo
- f. Lapangan Desa Sombron
- g. Lapangan Desa Sekaran
- h. Lapangan Desa Candirejo
- i. Lapangan Desa Gejagan
- j. Lapangan Desa Kenep

18) KECAMATAN BERBEK

- a. Lapangan Desa Sonopatik
- b. Lapangan Desa Balongrejo
- c. Stadion Berbek

19) KECAMATAN NGETOS


- a. Lapangan SMPN 1 Ngetos


20) KECAMATAN SAWAHAN

- a. Lapangan Desa Sidorejo
- b. Gedung dan atau tempat pertemuan untuk penyelenggaraan kampanye meliputi:
 1. Gedung Juang 45 dan Pemuda
 2. Gedung Wanita
 3. Balai Pertemuan Berbek
 4. Balai Pertemuan Loceret

5. Balai Serba Guna Kertosono
 6. Gedung Olah Raga Bung Karno
 7. Gedung Balai Budaya
2. Sebelum menggunakan tempat-tempat kampanye sebagaimana dimaksud angka 1, Partai Penyelenggara Kampanye harus memberitahukan kepada Kepolisian Resort Nganjuk dengan tata cara dan atau bentuk model surat pemberitahuan ditentukan sesuai ketentuan yang berlaku
 3. Dalam menggunakan tempat-tempat untuk penyelenggaraan kampanye sebagaimana dimaksud angka 2, Partai kampanye harus mendapat ijin dari instansi yang berwenang dan atau Pemerintah Desa/Kelurahan yang bersangkutan
 4. Segala hal yang timbul akibat penyelenggaraan kampanye menjadi tanggungjawab Partai penyelenggaraan kampanye yang bersangkutan.
 5. Segala hal yang timbul akibat penyelenggaraan kampanye sebagaimana dimaksud angka 4, adalah:
 - a. Kerusakan sarana dan parasarana gedung dan atau tempat pertemuan
 - b. Kerusakan sarana dan prasarana stadion dan atau lapangan
 - c. Segala akibat yang ditimbulkan dari penyelenggaraan kampanye yang menyangkut korban perorangan maupun kelompok, kerusakan barang dan tanaman yang dipelihara
 - d. Kebersihan tempat kampanye
 6. Dalam penggunaan tempat-tempat untuk penyelenggaraan kampanye sebagaimana dimaksud angka 1, Partai penyelenggaraan kampanye dapat memasang alat peraga kampanye dengan mengacu ketentuan yang ada dan setelah selesai kampanye harus dicabut dan dibersihkan.

FASILITASI APK PEMILU 2019 DARI KPU KAB/KOTA





FASILITASI APK OLEH KPU PROV & KAB/KOTA

PROV- BALIHO

	JUMLAH		UKURAN	
	MAKSIMAL	FASILITASI	MAKSIMAL	FASILITASI
PASLON	16	16	4 m X 7 m	3 m X 4 m
PARTAI POLITIK	11	11	4 m X 7 m	3 m X 4 m
CALON DPD	5	5	4 m X 7 m	3 m X 4 m

KABUPATEN/KOTA –BALIHO & SPANDUK

	BALIHO		SPANDUK	
	UKURAN	JUMLAH	UKURAN	JUMLAH
PASLON	4 m X 7 m	10	1,5 m X 7 m	16
PARTAI POLITIK	4 m X 7 m	10	1,5 m X 7 m	16
CALON DPD	4 m X 7 m	-	1,5 m X 7 m	10

KETENTUAN APK TAMBAHAN UNTUK PESERTA PEMILU 2019

KETENTUAN	RINCIAN
Bentuk	<ol style="list-style-type: none"> Baliho Spanduk Bilboard atau videotron Umbul-umbul
Desain dan Materi	<ol style="list-style-type: none"> Lambang, nama dan nomor urut Partai Politik

2. Visi, misi dan program partai politik
3. Foto pengurus Partai Politik
4. Foto tokoh yang melekat pada citra diri partai Politik

Ukuran dan Jumlah

1. Baliho berukuran maksimal 4 mX 7 m, paling banyak 5 (lima) buah di desa/kelurahan/ sebutan lain.
2. Spanduk, berukuran maksimal 1,5 m X 7 m, paling banyak 10 (sepuluh) buah di desa/kelurahan atau sebutan lainnya
3. Billboard atau videotron berukuran maksimal 4 mX 8m, paling banyak 2 (dua) buah di kabupaten/kota
4. Umbul-umbul berukuran 1,15 m X 5 m,dengan tanpa batas jumlah maksimal.

Catatan: ketentuan baliho & spanduk sesuai dengan SK 1096, sedangkan ketentuan billboard/videotron dan umbul-umbul tambahan sesuai dengan PKPU 33 tahun 2018 yang akan diatur dalam SK Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.


KETENTUAN DESAIN DAN MATERI APK TAMBAHAN

Desain dan materi penambahan APK dapat sama dengan yang difasilitasi KPU, KPU provinsi, dan KPU Kabupaten/kota atau yang baru

Desain dan materi penambahan APK untuk pemilu DPR, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota selain ketentuan sebagaimana dimaksud angka 8 huruf b.2)- desain dan materi APK yang difasilitasi oleh KPU

dapat memuat foto calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan/atau DPRD Kabupaten/Kota di daerah pemilihan yang bersangkutan.


SPEKIFIKASI PENAMBAHAN APK




- Dalam mencetak APK mengutamakan penggunaan bahan yang dapat didaur ulang
- Desain dan materi pada APK paling sedikit memuat visi, misi, dan program Peserta Pemilu

- ✓ Desain dan materi penambahan APK dapat sama dengan yang difasilitasi atau yang baru
- ✓ dapat memuat foto Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan/atau DPRD Kabupaten/Kota di daerah pemilihan yang bersangkutan
- ✓ Jumlah APK penambahan adalah bagian dari keseluruhan jumlah APK yang ditentukan untuk Partai Politik tersebut

C. KAMPANYE MEDIA SOSIAL



D. IKLAN KAMPANYE



FASILITASI IKLAN KAMPANYE OLEH KPU

1. KPU dapat memfasilitasi penayangan Iklan Kampanye dalam bentuk iklan komersial atau Iklan Layanan Masyarakat pada media cetak, media elektronik, dan/atau media dalam jaringan.
2. Sedangkan Peserta Pemilu membiayai pembuatan desain dan materi Iklan Kampanye yang difasilitasi KPU.
3. KPU memberikan kesempatan dan alokasi waktu yang sama kepada Peserta Pemilu

4. Fasilitas yang dimaksud di atas ditetapkan dalam Keputusan KPU.

KEWAJIBAN MEDIA DALAM PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE

1. Media massa dan lembaga penyiaran yang memuat dan menayangkan Iklan Kampanye dalam bentuk komersial atau layanan masyarakat wajib:
 - a. memberikan kesempatan yang sama kepada setiap Peserta Pemilu
 - b. mematuhi kode etik periklanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - c. menentukan standar tarif Iklan Kampanye komersial yang berlaku sama untuk setiap peserta Pemilu
2. Tarif Iklan Kampanye layanan masyarakat harus lebih rendah daripada tarif Iklan Kampanye Komersial

LARANGAN MEDIA DALAM PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE

- a. Media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, media social, dan lembaga penyiaran dilarang:
- b. menjual pemblokiran segmen (blocking segment), yaitu kolom pada media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, media social dan lembaga penyiaran yang digunakan untuk pemberitaan bagi publik
- c. menjual pemblokiran waktu (blockin time), yaitu hari dan tanggal penerbitan media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan serta jam tayang pada lembaga penyiaran yang digunakan untuk pemberitaan bagi publik
- d. menerima program sponsor dalam format atau segmen apapun yang dapat dikategorikan sebagai Iklan Kampanye Pemilu
- e. menjual spot iklan yang tidak dimanfaatkan oleh salah satu Peserta Pemilu yang lain

IKLAN LAYANAN MASYARAKAT

- a. Media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, media sosial, dan lembaga penyiaran wajib menyiarkan Iklan Kampanye Pemilu layanan masyarakat nonpartisan paling sedikit 1 kali dalam sehari dengan durasi 60 detik.
- b. Iklan Kampanye Pemilu layanan masyarakat dapat diproduksi sendiri oleh media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, media sosial, dan lembaga penyiaran atau dibuat oleh pihak lain.
- c. Iklan Kampanye Pemilu layanan masyarakat berpedoman pada asas adil, berimbang, dan tidak memihak.
- d. Jumlah waktu tayang tidak termasuk jumlah tayangan Iklan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU.

E. RAPAT UMUM

PELAKSANA RAPAT UMUM

PELAKSANA : PESERTA PEMILU

TEMPAT PELAKSANAAN :

- LAPANGAN
- STADION
- ALUN-ALUN
- TEMPAT TERBUKA LAINNYA

Cat. wajib memperhatikan daya tampung tempat


WAKTU PELAKSANAAN : DIMULAI PUKUL 09.00, BERAKHIR PALING LAMBAT PUKUL 18.00 WAKTU SETEMPAT

Cat. dengan tetap menghormati hari dan waktu ibadah di daerah setempat

PETUGAS KAMPANYE RAPAT UMUM

NO	KEWAJIBAN	LARANGAN
1	Menyampaikan pemberitahuan tertulis (hari//tanggal//jam//tempat kegiatan//pelaksana dan/atau Tim Kampanye//prakiraan jumlah peserta//penanggung jawab) kepada Kepolisian setempat, dengan tembusan ke KPU dan Bawaslu sesuai tingkatannya	Membawa atau menggunakan tanda gambar, simbol, panji, pataka, dan/atau bendera yang bukan tanda gambar atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan
2	Bertanggung jawab atas kelancaran, keamanan, dan ketertiban peserta Kampanye pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan dari tempat kampanye	Bagi peserta yang konvoi dilarang: <ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan pawai kendaraan bermotor tanpa pemberitahuan kepada Kepolisian b. Melanggar lalu lintas
3	Diperbolehkan memasang APK di lokasi kampanye	
4	Dapat menunjuk 1 orang/lebih sebagai Korlap (Koordinator Lapangan)	

KEGIATAN LAIN



LARANGAN PENGGUNAAN FASILITAS NEGARA

- Bentuk fasilitas negara yang tidak dapat digunakan berupa:
 - Sarana mobilitas*, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya
 - Gedung kantor*, rumah dinas, rumah jabatan milik pemerintah, milik pemerintah provinsi, milik pemerintah kabupaten/kota, kecuali daerah pencil yang pelaksanaannya harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan
 - Sarana perkantoran*, radio daerah dan sandi atau telekomunikasi milik pemerintah daerah provinsi, milik pemerintah kabupaten/kota, dan peralatan lainnya
 - Fasilitas lainnya* yang dibiayai oleh APBN atau APBD
- Gedung atau fasilitas negara yang disewakan pada umum dikecualikan dari ketentuan penggunaan fasilitas negara oleh pejabat untuk kampanye.


REKOMENDASI

- Peserta Pemilu MEMAKSIMALKAN METODE, ALOKASI DAN FASILITAS yang telah diatur oleh PKPU tentang Kampanye untuk membangun SOLIDITAS KEPARTAIAN.
- Peserta Pemilu MEMPRIORITASKAN metode Kampanye PERTEMUAN TERBATAS DAN TATAP MUKA untuk meningkatkan KUALITAS Kampanye Pemilu.

- Peserta Pemilu MEMATUHI ATURAN, MENJAUHI LARANGAN KAMPANYE dan melakukan SOSIALISASI sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

DOGMATIK

4. PENINDAKAN PELANGGARAN



Cara berfikir dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang – Undangan

Peristiwa, keadaan, perbuatan

Peristiwa : menyangkut apakah peristiwa pemilu atau tidak.

Keadaan : berkenaan dengan kondisi kecakapan dimata hukum, peserta pemilu atau tidak.

Perbuatan : merupakan tindakan hukum atau tidak

Subjek, Objek

Subjek : Adalah pelaku hukum atau pendukung hak dan kewajiban

Objek : menyangkut sasaran dari perbuatan hukum

Larangan, sanksi

Larangan : menyangkut peristiwa, keadaan, atau perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh aturan.

Sanksi : menyangkut hukum baik administrasi, etik, pidana dan hukum lainnya.

Pemilu dipahami sebagai salah satu perangkat penting demokrasi. Tidak ada satupun negara demokrasi yang tidak menggunakan pemilu sebagai sarana demokratisasi. Namun sebaliknya, tidak sedikit negara non demokratis yang menggunakan pemilu dengan maksud memobilisasi sumber daya guna melanggengkan keberlangsungan rezim non demokratis. Pemilu merupakan mekanisme terpenting untuk memfasilitasi kompetisi politik dan menghasilkan pemerintahan yang memiliki legitimasi. Pemilu adalah instrumen politik paling spesifik yang dapat dibentuk. Pemilu dapat direncanakan sedemikian rupa untuk mencapai tujuan tertentu, sehingga dapat memberikan ganjaran bagi tipe tindakan-tindakan tertentu dan mengekang tindakan-tindakan lainnya.

Peran Pengawas Pemilu Dalam Mewujudkan Pemilu Demokratis

- PERAN PENCEGAHAN PELANGGARAN
- PERAN PENGAWASAN PEMILU
- PERAN PENINDAKAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU



PEMILU YANG BERINTEGRITAS
PEMILU YANG LEGITIMATED

Dan Sebaliknya....

- Kegagalan Dalam Pencegahan Pelanggaran
- Kegagalan Dalam Pengawasan Pemilu
- Kegagalan Penindakan Dan Penyelesaian Sengketa Pemilu



PEMILU YANG *CHAOTIC* (rusuh)
HASIL PEMILU TIDAK DIPERCAYA

Refleksi

Pesta Demokrasi di Indonesia akan segera dilaksanakan. Pemilu merupakan manifestasi dari kedaulatan rakyat untuk menghasilkan pemerintahan Negara demokratis yang berdasarkan Pancasila dan undang-undang Dasar 1945, sesuai pasal 1 ayat (2) yang berbunyi, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Dalam pasal 22E ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa kriteria pemilu yang demokratis adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sedangkan dalam UU pemilu ditambahkan transparan dan akuntabel.

Pemilu yang berintegritas menjadi hal yang paling penting mengingat fenomena di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak kecurangan dan pelanggaran. Hal ini tidak hanya menjadi tanggungjawab ansih dari penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum(KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan juga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), akan tetapi partisipasi aktif dari masyarakat untuk menuangkan demokrasi dengan kebebasan memilih. Karena yang menjadi tujuan dari pelaksanaan pemilu adalah memilih pemimpin dari rakyat dan oleh rakyat.

Dari hasil data menyebutkan bahwa penanganan pelanggaran tidak dapat diteruskan karena syarat formil materiil yang tidak terpenuhi.

Formil dan Materiil

Formil

Pihak-pihak yang berhak melaporkan

Waktu Pelaporan tidak melebihi ketentuan batas waktu

Keabsahan laporan dugaan pelanggaran dan/atau tindak pidana pemilihan yang meliputi

- a. Kesesuaian tanda tangan dalam formulir laporan dengan kartu identitas***
- b. Tanggal dan waktu laporan***

Materiil


- a. Identitas pelapor***
- b. Nama dan alamat terlapor***
- c. Peristiwa dan juraian kejadian***
- d. Waktu dan tempat peristiwa terjadi***
- e. Saksi-saksi yang mengetahui peristiwa terjadi, dan***
- f. Barang Bukti yang mungkin diperoleh atau diketahui.***

B. PENANGANAN PELANGGARAN

ALUR PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU PERBAWASLU 07 TAHUN 2018




ALUR PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU PERBAWASLU 08 TAHUN 2018




Khusus pelanggaran administrasi, terdapat dua kategori pelanggaran yakni:

- Pelanggaran administrasi terkait dengan tata cara, prosedur dan mekanisme administrasi pemilu
- Pelanggaran administrasi bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang objeknya berhubungan dengan administrasi pemilu dan perbuatan memberikan atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada pemilih. (**Pasal 286, 463**)





1. LANGKAH-LANGKAH PENANGANAN PELANGGARAN



KAJIAN AWAL

KAJIAN AWAL

kegiatan menganalisis keterpenuhan syarat formil dan syarat materil, jenis pelanggaran, penentuan Laporan dapat registrasi atau tidak, pelimpahan Laporan sesuai dengan tempat terjadinya dugaan Pelanggaran Pemilu dan/atau Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu telah paling lama 2 (dua) hari sejak oleh Pengawas Pemilu Laporan diterima.

Syarat formil meliputi:

- identitas Pelapor/pihak yang berhak melaporkan;
- pihak terlapor;
- waktu pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dan/atau ditemukannya dugaan Pelanggaran Pemilu; dan
- kesesuaian tanda tangan dalam formulir Laporan Dugaan Pelanggaran dengan kartu tanda penduduk elektronik dan/atau kartu identitas lain

Syarat materil meliputi:

- a. peristiwa dan uraian kejadian;
- b. tempat peristiwa terjadi;
- c. saksi yang mengetahui peristiwa tersebut; dan
- d. bukti.

Memenuhi syarat formil & materil

REGISTRASI

diberi nomor Laporan dan dicatitkan dalam buku register penerimaan Laporan

paling lama 3 (tiga) hari sejak Laporan diterima

BELUM MEMENUHI SYARAT FORMIL DAN/ATAU MATERIL

Pengawas Pemilu memberitahukan kepada Pelapor untuk memenuhi syarat formal dan/atau syarat materil paling lama 3 (tiga) hari sejak Laporan diterima

FORMULIR MODEL B.5



KAJIAN AWAL DUGAAN PELANGGARAN

I. Bahwa terhadap Laporan dugaan Pelanggaran yang disampaikan oleh:

a. Nama :

b. Alamat :

c. Pekerjaan :

II. Uraian peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan (dugaan pasal yang dilanggar)

.....

.....

III. Dilakukan analisis terhadap keterpenuhan syarat formil dan materil laporan sebagai berikut:

a. Syarat Formil

.....

.....

b. Syarat Materil

.....

.....

c.

IV. Kesimpulan

- Laporan memenuhi syarat formil dan materil, atau
- Laporan tidak memenuhi syarat formil dan/atau materil, atau
- Laporan tidak dapat diregistrasi karena telah dilaporkan pada Pengawas Pemilu ditingkatan tertentu**

V. Rekomendasi


- Agar Pelapor segera memenuhi kelengkapan syarat formil/atau materil laporan paling lambat 3 hari kerja sejak laporan diterima

yaitu berupa.....**

_____, _____****

PENGAWAS PEMILU..... ****

.....



.....

Keterangan:

- * Nomor sama dengan formulir penerimaan laporan
- ** Disesuaikan dengan tingkatan pengawas pemilu
- *** Disesuaikan dengan syarat formil/materil yang belum dilengkapi oleh Pelapor
- **** Disesuaikan dengan nama lembaga.

KLARIFIKASI

Bawaslu Kab/Kota dapat membentuk tim klarifikasi yang terdiri atas ketua, anggota, pejabat struktural, dan/atau staf Sekretariat Bawaslu Kab/Kota untuk melakukan klarifikasi atau meminta keterangan.

Panwaslu Kecamatan dapat membentuk tim klarifikasi yang terdiri atas ketua, anggota, pejabat struktural, dan/atau staf Sekretariat Panwaslu Kecamatan untuk melakukan klarifikasi atau meminta keterangan.

Panwaslu Kelurahan/Desa dapat membantu meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait atas permintaan Pengawas Pemilu di atasnya.

KLARIFIKASI

Mengirim Surat Undangan kepada Pelapor, terlapor, saksi, dan/atau ahli paling lama 1 (satu) hari sebelum klarifikasi atau pemberian keterangan

Dalam hal Pelapor, terlapor, saksi dan/atau ahli tidak hadir pada klarifikasi pertama, Pengawas Pemilu pada hari yang sama menerbitkan surat undangan klarifikasi kedua sekaligus memanggil Pelapor, terlapor, saksi, dan/atau ahli

Dalam hal Pelapor, terlapor, saksi dan/atau ahli tidak hadir pada klarifikasi kedua, Pengawas Pemilu melakukan kajian berdasarkan bukti yang ada

FORMULIR MODEL B.6



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK

Nomor :
Hal : Undangan Klarifikasi
Kepada Yth

.....

di -

1. Dasar:
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
2. Berdasarkan Laporan/Temuan* Nomor....., bersama ini kami Bawaslu/BawasluProvinsi/BawasluKabupaten/Kota/Panwaslu Kecamatan mengundang Sdr.....untuk memberikan keterangan dalam klarifikasi perihal..... **


3. Klarifikasi akan dilaksanakan pada:
 - a. Hari dan Tanggal :
 - b. Pukul :
 - c. Tempat :
 - d. Bertemu dengan :

Demikian untuk menjadi maklum.

, ***

PENGAWAS PEMILU.....****

KETUA,



.....

Keterangan:

- * Coret/hapus yang tidak perlu.
- ** Uraikan secara jelas klarifikasi yang akan dilakukan.
- *** Tempat, tanggal, bulan, tahun disesuaikan
- **** Sesuai dengan nama lembaga

KAJIAN

KAJIAN

Sistematika kajian yang paling sedikit memuat:

- a. kasus posisi;
- b. data;
- c. kajian;
- d. kesimpulan; dan
- e. rekomendasi

Kajian bersifat rahasia selama belum diputuskan dalam rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN.

Penomoran kajian dugaan pelanggaran menggunakan penomoran yang sama dengan nomor registrasi Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu

Hasil kajian terhadap Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran digunakan untuk menentukan sebagai berikut:

- Pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu;
- Tindak Pidana Pemilu;
- Pelanggaran Administratif Pemilu;
- pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya; atau
- bukan pelanggaran.

KAJIAN DUGAAN PELANGGARAN

Nomor: *

Nasional :

Provinsi :

Kabupaten/Kota :

Kecamatan :

Desa/Kelurahan :

I. Kasus Posisi :

.....

.....

II. Data :

1. Pelapor/Penemu** :

2. Pekerjaan/Jabatan :

3. Alamat :

4. Terlapor :

5. Pekerjaan :

6. Alamat :

7. Tanggal Laporan/Temuan :

8. Tanggal Peristiwa :

9. Bukti-Bukti :

.....

.....

III. Kajian

1. Dasar Hukum :

2. Fakta :

3. Analisis

a. Tentang Temuan/Laporan :

b. Tentang Penemu/Pelapor :

c. Tentang Terlapor :

.....

d. Tentang Pihak Yang diduga sebagai Pelaku*** :



e. Tentang Waktu Temuan/Laporan :

f. Tentang dugaan pelanggaran :

IV. Kesimpulan :

.....

.....

.....


V. Rekomendasi :

.....

, ****
[Redacted]

PENGAWAS PEMILU..... *****

..... *****
.....



.....

Keterangan:

- * Nomor sama dengan formulir penerimaan laporan/Temuan
- ** Pelapor untuk Laporan Pelanggaran Pemilu, dan Pengawas Pemilu untuk Temuan Dugaan Pelanggaran.
- *** diisi jika ada pihak yang diduga sebagai Pelaku yang melakukan pelanggaran selain Terlapor
- **** Tempat, tanggal, bulan, tahun.
- ***** Disesuaikan dengan nama lembaga.
- ***** Bidang Penanganan Pelanggaran.

PEMBERKASAN

PEMBERKASAN

Pemberkasan terhadap hasil penanganan Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran paling sedikit terdiri dari Laporan/Temuan dan dokumen hasil kajian



KOREKSI ATAS REKOMENDASI BAWASLU PROVINSI ATAU BAWASLU KABUPATEN/KOTA

- Bawaslu dapat melakukan koreksi terhadap rekomendasi atau penerusan atas Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran yang ditangani oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
- Bawaslu Provinsi dapat melakukan koreksi terhadap rekomendasi atau penerusan atas Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten/Kota, setelah mendapatkan pertimbangan dari Bawaslu.

- Pelapor atau terlapor dapat menyampaikan permintaan koreksi kepada Bawaslu atas rekomendasi/penerusan yang ditangani Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
- Pelapor atau terlapor dapat menyampaikan permintaan koreksi terhadap rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota, kepada Bawaslu Provinsi.
- Bawaslu Provinsi dapat melakukan koreksi terhadap rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan dari Bawaslu.

Permintaan koreksi dibuat menggunakan formulir model B.16.

paling lama 3 (tiga) hari sejak rekomendasi/penerusan dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota

Permintaan koreksi dicatat dalam Buku Register Permintaan koreksi.

Pemeriksaan selama 2 hari

- Hasil pemeriksaan permintaan koreksi dapat berupa:
- menguatkan rekomendasi/penerusan Temuan atau Laporan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota; atau
 - mengoreksi rekomendasi/penerusan Temuan atau Laporan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dan mengeluarkan surat rekomendasi/penerusan yang baru.

2. PELANGGARAN ADMINISTRATIF

Prinsip Pemeriksaan Administratif
Pemilu



A. WEWENANG PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF

1. WEWENANG BAWASLU KABUPATEN /KOTA



Penerimaan Laporan/temuan

Bawaslu kabupaten/kota menerima laporan/temuan dari anggota DPRD kabupaten/Kota, tim kampanye tingkat kabupaten/kota, dan KPU tingkat Kabupaten/Kota yang tempat peristiwa di ibu kota kabupaten/kota dan lintas kecamatan dalam satu kabupaten/Kota.

Pemeriksaan

Pemeriksaan pelanggaran administrasi Pemilu harus dilakukan secara terbuka.

Ciri-ciri pemeriksaan terbuka:


- Proses persidangan terekam melalui alat rekam yang disediakan oleh Pengawas Pemilu, dan hasil rekam proses diberikan kepada para pihak.
- Pengunjung dapat mengikuti proses persidangan baik secara langsung hadir dalam ruang sidang maupun tidak langsung menyaksikan dalam ruang sidang.

Putusan


- Pengambilan dan/atau pembacaan putusan pengawas pemilu dilakukan paling lama 14 hari kerja setelah temuan dan laporan di registrasi
- Materi putusan Majelis Pemeriksa diputuskan melalui rapat pleno majelis
- Pembacaan Putusan dilakukan secara terbuka

2. Wewenang Panwaslu Kecamatan

Pengambilan dan/ atau pembacaan Putusan



3. Wewenang Panwaslu Kelurahan/Desa



4. Wewenang Pengawas TPS

Pengawas TPS menyampaikan keberatan dalam hal ditemukannya dugaan pelanggaran, kesalahan dana/atau penyimpangan administrasi dan penghitungan suara.

3. OBJEK PELANGGARAN

a. OBJEK PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

Objek pelanggaran administratif pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.

b. OBJEK PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU MELALUI ACARA CEPAT


Objek Pelanggaran Administratif Pemilu melalui acara cepat meliputi:

1. Pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye Pemilu mengakibatkan terganggunya Kampanye Pemilu yang sedang berlangsung dan/atau adanya dugaan

- pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu;
2. Pelanggaran administrasi Pemilu yang membutuhkan perbaikan administrasi dengan segera, memiliki dampak yang luas, perbuatannya telah selesai dilaksanakan dalam hari yang sama,
 - a. PPD P yang bertugas tidak sesuai dengan yang terdapat dalam Surat Keputusan ;
 - b. Melibatkan pihak lain selain anggota KPPS di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk membantu dalam pelaksanaan Pemungutan suara dan penghitungan suara;
 - c. Kampanye menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah;
 - d. Peserta Kampanye pertemuan terbatas yang melebihi ketentuan;
 - e. Pelaksanaan Kampanye pertemuan terbatas tidak sesuai dengan undangan kepada peserta kampanye dan pemberitahuan kepada aparat kepolisian yang ditembuskan kepada KPU dan Pengawas Pemilu;
 - f. Pelaksanaan Kampanye Tatap Muka di tempat yang tidak sesuai dengan ketentuan;
 - g. Penyebaran bahan kampanye yang tidak sesuai dengan ukuran;
 - h. Penyebaran bahan kampanye di tempat yang dilarang;
 - i. Penyebaran bahan kampanye yang nilainya melebihi Rp.60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah);
 - j. Pemasangan APK tidak sesuai ukuran yang diatur;
 - k. Pemasangan APK di tempat yang tidak sesuai dengan ketentuan;
 - l. Iklan Kampanye di media cetak yang kontennya melanggar ketentuan dalam kampanye;
 - m. Peserta kampanye Rapat Umum dengan membawa atribut, Tanda gambar yang bukan peserta Pemilu yang melaksanakan kampanye;
 - n. Penyebaran bahan kampanye yang bukan dari peserta pemilu yang melaksanakan kampanye rapat umum;
 - o. Kampanye Debat Publik yang mengandung isu SARA dan provokatif;
 - p. Semua metode Kampanye yang dilaksanakan pada tahapan masa tenang;
 - q. Pelanggaran pada rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten/Kota;
 3. Pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud angka (1) disebabkan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh :
 - a. anggota KPU/ Provinsi/ Kabupaten/Kota;
 - b. Sekretaris Jenderal KPU,
 - c. Pegawai Sekretariat Jenderal KPU,
 - d. Sekretaris KPU Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - e. Pegawai Sekretariat KPU Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - f. PPK, PPS dan KPPS;

- g. Pelaksana Kampanye;
- h. Tim Kampanye;
- i. Peserta Kampanye;

ALUR PEMERIKSAAN CEPAT BAWASLU



Catatan : Putusan Pemeriksaan acara Cepat dituangkan dalam form ADM 22



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK

Jl. Dermojoyo Nganjuk

Email : panwaskab.ngk@gmail.com

LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILU

I. Data Pengawas Pemilihan

Nama Pelaksana Tugas Pengawasan :

Jabatan :

Nomor Surat Perintah Tugas :

II. Kegiatan Pengawasan :

1. Kegiatan I :

a. Bentuk :

b. Tujuan :

c. Sasaran :

d. Waktu Dan Tempat :

III. Uraian Singkat Hasil Pengawasan

IV. Perincian Biaya

V. Dokumentasi

SK Badan Pemeriksa Acara Cepat



KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

NO

TENTANG

PENETAPAN

MAJLIS PEMERIKSA DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019 MELALUI ACARA CEPAT DENGAN NO REGISTER

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat 7 Perbawaslu nomor 8 tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administratif Pemilihan Umum.

b. Hasil rapat pleno pimpinan Bawaslu Kabupaten Nganjuk tentang pleno pembentukan dan penetapan majlis pemeriksa pelanggaran administrasi pemilu melalui cara cepat.

Mengingat : a. Undang – Undang nomor 7 tahun 2019 tentang Pemilihan Umum.

b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilu.

Memutuskan

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan nama–nama majlis pemeriksa dugaan pelanggaran administratif pemilihan umum tahun 2019 melalui acara cepat dengan No register..... sebagaimana terlampir.

KEDUA : keputusan badan pemilihan umum kabupaten Nganjuk ini berlaku sejak saat di tetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk

pada tanggal.....2018

KETUA,

.....

Lampiran

Keputusan badan pengawas pemilihan umum kabupaten Nganjuk

No

Tentang Penetapan Majelis pemeriksa dugaan pelanggaran administratif pemilihan umum tahun 2019 melalui acara cepat dengan no register

1. Ketua Majelis Pemeriksa :
2. Anggota Majelis Pemeriksa :


KETUA,

4. OBJEK PELANGGARAN ADMINISTRATIF TERSTRUKTUR SISTEMATIS MASIF (TSM).

Objek Pelanggaran Administratif Pemilu TSM terdiri atas:

1. Perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan massif; dan/atau
2. Perbuatan atau tindakan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif.

Objek Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Yang Dapat Langsung Diberikan Rekomendasi Kepada Penyelenggara Dan Peserta Pemilu




Perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh PPK, PPS, atau KPPS secara berjenjang, dan peserta Pemilu yang merupakan pelanggaran yang berakibat pada perbaikan administratif sebagaimana dimaksud antara lain:

1. PPDP yang bertugas tidak sesuai dengan yang terdapat dalam Surat Keputusan ;
2. Melibatkan pihak lain selain anggota KPPS di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk membantu dalam pelaksanaan Pemungutan suara dan penghitungan suara;
3. Kampanye menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah;
4. Peserta Kampanye pertemuan terbatas yang melebihi ketentuan;
5. Pelaksanaan Kampanye pertemuan terbatas tidak sesuai dengan undangan kepada peserta kampanye dan pemberitahuan kepada aparat kepolisian yang ditembuskan kepada KPU dan Pengawas Pemilu;
6. Pelaksanaan Kampanye Tatap Muka di tempat yang tidak sesuai dengan ketentuan;

7. Penyebaran bahan kampanye yang tidak sesuai dengan ukuran;
8. Penyebaran bahan kampanye di tempat yang dilarang;
9. Penyebaran bahan kampanye yang nilainya melebihi Rp.60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah);
10. Pemasangan APK tidak sesuai ukuran yang diatur;
11. Pemasangan APK di tempat yang tidak sesuai dengan ketentuan;
12. Iklan Kampanye di media cetak yang kontennya melanggar ketentuan dalam kampanye;
13. Peserta kampanye Rapat Umum dengan membawa atribut, Tanda gambar yang bukan peserta Pemilu yang melaksanakan kampanye;
14. Penyebaran bahan kampanye yang bukan dari peserta pemilu yang melaksanakan kampanye rapat umum;
14. Kampanye Debat Publik yang mengandung isu SARA dan provokatif;
15. Semua metode Kampanye yang dilaksanakan pada tahapan masa tenang;
16. Segala pelanggaran yang terdapat pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS;

C. PENINDAKAN PELANGGARAN

PENANGANAN PELANGGARAN TINGKAT DESA/KECAMATAN



PRINSIP-PRINSIP UNTUK PELANGGARAN ADMINISTRATIF

1. PERBAWASLU NO 7 TAHUN 2018 TENTANG

PENANGANAN, TEMUAN DAN LAPORAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM

Output dari Panwascam adalah berupa rekomendasi/penerusan dugaan pelanggaran kepada PPK, melalui kajian, seperti mekanisme penanganan pelanggaran

2. PERBAWASLU NO 8 TAHUN 2018 TENTANG PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF

Output dari kabupaten/Kota adalah berupa putusan baik itu dengan mekanisme pemeriksaan cepat maupun biasa.

3. PERBAWASLU NO 28 TAHUN 2018 TENTANG PENGAWASAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

Panwascam dapat memberikan saran perbaikan /peringatan langsung kepada peserta pemilu, pelaksana- tim kampanye sesuai mekanisme di perbawaslu.



LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILU

I. Data Pengawas Pemilu

Nama Pelaksana Tugas Pengawasan :
Jabatan :
Nomor Surat Perintah Tugas :
Alamat :

II. Kegiatan Pengawasan

1. Kegiatan : Pengawasan melekat masa kampanye
- a. Bentuk :
- b. Tujuan : penertiban APK bermasalah
- c. Sasaran : Baliho
- d. Waktu dan Tempat : 09 Oktober 2018,

III. Informasi Dugaan Pelanggaran

1. Peristiwa :
 - a. Peristiwa :
 - b. Tempat Kejadian :
 - c. Waktu Kejadian :
 - d. Pelaku :
 - e. Alamat :
2. Saksi-saksi :
 - a. Nama :
 - b. Alamat :
 - c. Nama :
 - d. Alamat :
3. Bukti- Bukti : alat Bukti berupa Foto dan Barang bukti berupa Baliho
4. Uraian Singkat Kejadian :

Nganjuk,

Pelaksana Tugas,

BERITA ACARA RAPAT PLENO

Nomor : / Panwascam.Kode kec/V/2018

Pada hari tanggal Bulan Tahun Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan telah mengadakan Rapat Pleno tentang adanya dugaan pelanggaran pemasangan APK yang tidak sesuai dengan ketentuan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dilaksanakan di Kantor Panwaslu Kecamatan

Hasil Rapat Pleno Menyetujui hal-hal sebagai berikut :

1. Memutuskan bahwa dugaan pelanggaran pemasangan APK tersebut melanggar ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum / Juknis Nomor 1096 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1096/PI.01.5.Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitas Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum 2019;
2. Merekomendasikan Kepada PPK untuk menyampaikan kepada Tim Kampanye untuk menertibkan APK tersebut.

Demikian Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KECAMATAN

No.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			
2			
3			

FORMULIR MODEL B.2

FORMULIR TEMUAN

Nomor :*

Nasional :

Provinsi :

Kabupaten/Kota :

Kecamatan :

Desa/Kelurahan :

1. Data Pengawas Yang Menemukan

a. Nama :

b. Jabatan :

c. Alamat :

2. Peristiwa yang ditemukan

a. Peristiwa :

b. Tempat Kejadian :

c. Waktu Kejadian :

d. Hari dan Tanggal ditemukan :

e. Terlapor :

f. Alamat Terlapor** :

g. No.Telp/HP Terlapor :

3. Saksi –saksi

1. Nama:.....

 Alamat** :

 No.Telp/HP :

2. Nama :

 Alamat** :

 No.Telp/HP :

3. Nama :

 Alamat** :

 No.Telp/HP :



4. Bukti-Bukti:

a.

b.

c.

.....

5. Uraian singkat kejadian:

.....

.....

....., tanggal.....

Bawaslu/Bawaslu Provinsi...../Bawaslu Kab/Kota

...../Panwaslu

Kecamatan.....

(tanda tangan dan nama jelas)

(jabatan)

Keterangan:

* *penomoran disesuaikan dengan lampiran penomoran*

** *jika alamat Terlapor/Saksi tempat tinggal lengkap/tidak diketahui, cukup disebutkan dusun/desa/kelurahan*

BERITA ACARA RAPAT PLENO

Nomor : / Panwascam.Kode kec/V/2018

Pada hari tanggal Bulan Tahun Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan telah mengadakan Rapat Pleno tentang adanya temuan pelanggaran pemasangan APK yang tidak sesuai dengan ketentuan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dilaksanakan di Kantor Panwaslu Kecamatan

Hasil Rapat Pleno Menyepakati hal-hal sebagai berikut :

1. Memutuskan bahwa temuan pelanggaran pemasangan APK tersebut melanggar ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum / Juknis Nomor 1096 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1096/PI.01.5.Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitas Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum 2019;
2. Merekomendasikan Kepada PPK untuk menyampaikan kepada Tim Kampanye untuk menertibkan APK tersebut.

Demikian Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN

No.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			
2			
3			



LOGO KECAMATAN

Email : panwaskab.ngk@gmail.com

Nomor :
Sifat : Penting NamaKec,
Lampiran : -
Perihal : REKOMENDASI

Kepada Yth
Sdr.
di-

Tempat

Dengan Hormat,

1. Dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
- f. Juknis Nomor 1096 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1096/PI.01.5.Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitas Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum 2019;
- g. Temuan Pengawasan Panwaslu Desa tentang adanya Alat Peraga Kampanye Partai Yang di pasang di

2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Panwascam merekomendasikan Kepada untuk menurunkan / menertibkan Alat Peraga Kampanye tersebut sesuai dengan aturan.

3. Jika dalam waktu 1x24 jam dari surat ini diberikan tidak diturunkan atau ditertibkan maka Panwascam berkoordinasi dengan Satuan Pamong Praja Kec untuk melakukan penertiban.

Demikian di sampaikan atas perhatiannya kami sampaikan terimakasih.

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KECAMATAN

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Kabupaten Nganjuk;
2. Arsip.

KETUA


A. SANKSI PELANGGARAN ADMINISTRATIF

Sesuai dengan undang-undang nomor 7 tahun 2017 pasal 461 tentang penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu ayat 6 adalah:

Putusan Bawaslu, bawaslu Propinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu berupa:

- a. Perbaiki administrasi terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme sesuai dengan peraturan perundang undangan
- b. Teguran tertulis
- c. Tidak diikutsertakan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan pemilu; dan
- d. Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini

B. SANKSI PELANGGARAN ADMINISTRATIF TSM




KETENTUAN TEKNIS LAINNYA

- Hari adalah hari kerja (Senin-Jumat) dengan jam kerja 08.00 s.d. 16.00;
- Beberapa Temuan atau Laporan yang secara substansi sama, dapat digabung dalam satu pemeriksaan;
- Penyelesaian pelanggaran administrasi oleh Panwas Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS dilakukan dengan mengacu pada Perbawaslu 7/2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- Pelapor atau Terlapor dapat mengajukan permintaan koreksi atas putusan penyelesaian pelanggaran administratif oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kab/Kota kepada Bawaslu. Permintaan koreksi (dalam 2 rangkap, serta dilampiri putusan) disampaikan dengan datang langsung ke Bawaslu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan dibacakan;
- Bawaslu melakukan pemeriksaan terhadap permintaan koreksi paling lama 14 (empatbelas) hari kerja sejak permintaan koreksi diterima Bawaslu

C. PELANGGARAN TINDAK PIDANA PEMILU

SUBJEK HUKUM TINDAK PIDANA PEMILU



1.SANKSI SESUAI UNDANG-UNDANG NO 7 2018

NO	SUBJEK	TINDAK PIDANA	SANKSI
01	KPU,KPU PROVINSI,KPU KAB/KOTA,PPK,P PS,KPPS	Tidak menindaklanjuti temuan bawaslu terkait pemutakhiran data pemilih, penyusunan dan pengumuman DPS, DPS perbaikan,DPS hasil perbaikan, DPT, DP tambahan.	Pasal 521
02.		Tidak menindaklanjuti temuan bawaslu dalam verifikasi partai politik calon peserta pemilu	Pasal 518
03.		Dengan sengaja melakukan tindak pidana pemilu dalam pelaksanaan kampanye pemilu	Pasal 524
04		Karena kesengajaan mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan atau sertifikat	Pasal 551

		rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara	
05		Menambah atau mengurangi daftar pemilih dalam pemilu setelah ditetapkannya daftar pemilih tetap	Pasal 545
06		Membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye	Pasal 546
		Tidak melaksanakan putusan pengadilan terhadap kasus tindak pidana pemilu	541
		Karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan /atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara	505
2	Bawaslu,bawaslu prov, bawaslu kab/kota,panwas kecamatan,panwas kelurahan,PTPS	Degan sengaja tidak menindaklanjuti temuan dan/atau laporan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh anggota KPU	Pasal 543
3	Panwaslu kelurahan	Tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPS kepada PPK dan tidak melaporkan kepada panwaslu kecamatan	Pasal 507 ayat 1
		Dengan sengaja tidak menindaklanjuti temuan dan/ atau laporan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh pps	Pasal 543
4	Panwas Kecamatan	Tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPK kepada KPU	Pasal 507 ayat (2)

		kab/kota dan tidak melaporkan kepada Bawaslu kab/kota	
		Dengan sengaja tidak menindaklanjuti temuan dan/atau laporan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh anggota PPK	Pasal 543
5	PTPS	Dengan sengaja tidak menindaklanjuti temuan dan/atau laporan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh anggota KPPS	Pasal 543
6	TNI,POLRI, ASN,pejabat negara,Kepala Desa, Aparatur Desa, BPD	ASN, TNI,POLRI, kepala desa ,perangkat desa, dan/atau anggota BPD ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye pemilu	Pasal 494 dan pasal 522
		Ketua/wakil ketua/ketua muda/hakim agung/hakim konstitusi/hakim pada semua badan peradilan,ketua/wakil ketua dan/atau anggota badan pemeriksa keuangan,gubernur, deputi gubernur senior,dan /atau deputi gubernur BANK indonesia serta direksi komisaris,dewan pengawas,dan/atau karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah.	Pasal 494 dan pasal 522
7	Pejabat Negara	Dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye	Pasal 547
8	Kepala desa atau sebutan lain	Dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah	Pasal 490

		satu peserta pemilu dalam masa kampanye	
9	Peserta Pemilu, Pelaksana, Tim Kampanye	Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung	Pasal 423 ayat 1
		Memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye pemilu	Pasal 496
		Terbukti menerima sumbangan dana kampanye pemilu dari pihak asing, sumber yang tidak jelas identitasnya, hasil tindak pidana, pemerintahan desa dan BUMDES	Pasal 527 jo pasal 339 ayat (1)
		Yang menggunakan kelebihan sumbangan, tidak melaporkan kelebihan sumbangan kepada KPU, dan /atau tidak menyerahkan kelebihan sumbangan kepada kas negara paling lambat 14 hari masa kampanye pemilu berakhir	Pasal 525 ayat (2)
		Menerima sumbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 339 ayat (2) dan tidak melaporkan kepada KPU dan/atau tidak menyetorkan ke kas negara	Pasal 528 ayat (1)
		Dengan sengaja atau lalai yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu	Pasal 550
10	Pelaksana Pemilu	Dengan sengaja mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye pemilu di tingkat kelurahan/desa	Pasal 495 ayat (1)
		Menjanjikan atau memberikan uang	Pasal 423

	atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung	ayat (1)
	Yang karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye pemilu di tingkat kelurahan/desa	Pasal 495 ayat (2)
	Menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang dan/atau tidak melaporkan dan/atau tidak meyetorkan ke kas negara sesuai batas waktu yang ditentukan	Pasal 528 ayat (2)
11	Tim Kampanye	
	Dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung	Pasal 523 ayat (2)
	Yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung	Pasal 523 ayat (1)
	Melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (2)	Pasal 493
	Dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 280 ayat (1)	Pasal 521
	Menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang dan/atau tidak melaporkan dan/atau tidak meyetorkan ke kas negara sesuai batas waktu yang ditentukan	Pasal 528 ayat (2)

12	Setiap Orang	Menggunakan anggaran pemerintah daerah, BUMN, BUMD, Pemdes atau sebutan lain dan BUMDES untuk disumbangkan atau diberikan kepada pelaksana kampanye	Pasal 548
		Dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah	Pasal 515
		Yang membantu pemilih yang dengan sengaja memberitahukan pilihan pemilih kepada orang lain	Pasal 500
		Karena kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya berita acara pemungutan suara dan hitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara	Pasal 504
		Yang mengumumkan hasil survei atau jejak pendapat tentang pemilu dalam masa tenang	Pasal 509
		Dengan sengaja melakukan kampanye pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU kabupaten/kota untuk setiap peserta pemilu	Pasal 492
		Sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih	Pasal 516
		Dengan sengaja menggagalkan	Pasal 517

pemungutan suara

Dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memebrikan

uang atau materi lainnya kepada

pemilih untuk tidak menggunakan hak

pilihnya atau memilih peserta tertentu

Dengan sengaja pada saat pemungutan

suara mengaku dirinya sebagai orang

lain dan/atau memberikan suaranya

lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS

atau lebih

atau lebih

Yang dengan sengaja melakukan

perbuatan yang menyebabkan suara

seorang pemilih menjadi tidak bernilai

atau menyebabkan peserta pemilu

tertentu mendapat tambahan suara atau

perolehan suara peserta menajdi

berkurang

Dengan senagaja menggunakan

kekerasan, dan/atau menghalangi

seseorang yang akan melakukan

haknya untuk memilih, melakukan

kegiatan yang menimbulkan gangguan

ketertiban dam ketentraman

pelaksanaan pemungutan suara, atau

menggagalkan pemungutan suara

Dengan sengaja membuat suarat atau

dokumen palsu dengan maksud untuk

memakai atau meyuruh orang

memadai, atau setiap orang yang

dengan sengaja memakai surat atau

dokumen palsu untuk menjadi bakal


calom anggota DPR,DPD,DPRD

provinsi, DPRD Kab/Kota, untuk menjadi pasangan calon presiden dan wakil presiden	
Dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara	Pasal 517
Dengan sengaja melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang, dengan memaksa, dengan menjanjikan atau dengan memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPD dalam pemilu	Pasal 519
Sengaja merusak, mengganggu, atau mendistorsi sistem informasi penghitungan suara hasil pemilu	Pasal 536
Dengan sengaja merusak atau menghilangkan hasil pemungutan suara yang sudah disegel	Pasal 534
Dengan sengaja mengubah, merusak, dan/atau menghilangkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara	Pasal 535
Yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain terutama suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih	Pasal 488
Dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan, atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada pada padanya pada saat pendaftaran pemilih menghalangi seseorang untuk terdaftar, sebagai	Pasal 511

		pemilih dalam pemilu	
		Mengacaukan, menghalangi, atau ,mengganggu jalannya kampanye	Pasal 491
		Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memalsukan data dan daftar pemilih	Pasal 544
		Yang memberikan dana kampanye pemilu batas yang ditentukansebagaimana dimaksud dalam pasal 327 ayat (1) dan pasal 331 ayat (1)	Pasal 525
		Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum,memalsukan data dan daftar pemilih	Pasal 544
		Sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye	Pasal 497
		Memberikan dana kampanye pemilu melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 333 ayat (1)	Pasal 526
		Dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya	Pasal 510
13	Kelompok perusahaan /badan usaha non pemerintah	Memberikan dana kampanye pemilu melebihi batas yang ditentukan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 333 ayat (1)	Pasal 526 ayat 1
		Yang memberikan dana kampanye pemilu melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 327 ayat (1) dan pasal 331 ayat (1)	Pasal 525
14	Perusahaan Percetakan Surat Suara	Tidak menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keutuhan surat suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 345 ayat (2)	Pasal 530

Dengan sengaja mencetak surat suara melebihi jumlah yang ditetapkan oleh KPU untuk kepentingan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 345 ayat (1) Pasal 529

2. ALUR PENINDAKAN PELANGGARAN PIDANA PEMILU



Catatan:

- Penerusan temuan atau laporan dilakukan oleh pengawas pemilu kepada Polri di sekretariat Gakkumdu
- Penyidik membuat administrasi penerimaan penerusan temuan atau laporan laporan ;dan
- Nomor registrasi laporan dugaan tindak pidana pemilu.

FORMULIR TEMUAN

Nomor :*

Nasional :

Provinsi :

Kabupaten/Kota :

Kecamatan :

Desa/Kelurahan :

2. Data Pengawas Yang Menemukan

a. Nama :

b. Jabatan :

c. Alamat :

3. Peristiwa yang ditemukan

a. Peristiwa :

b. Tempat Kejadian :

c. Waktu Kejadian :

d. Hari dan Tanggal ditemukan :

e. Terlapor :

f. Alamat Terlapor** :

g. No.Telp/HP Terlapor :

4. Saksi –saksi

1. Nama:.....

 Alamat** :

 No.Telp/HP :

2. Nama :

 Alamat** :

 No.Telp/HP :

3. Nama :

 Alamat** :

 No.Telp/HP :

5. Bukti-Bukti:

a.

b.

c. 5.

Uraian singkat kejadian:

.....

....., tanggal.....

Bawaslu/Bawaslu Provinsi...../Bawaslu Kab/Kota

Kecamatan.....

(tanda tangan dan nama jelas)

(jabatan)

Keterangan:

* penomoran disesuaikan dengan lampiran penomoran

** jika alamat Terlapor/Saksi tempat tinggal lengkap/tidak diketahui, cukup disebutkan dusun/desa/kelurahan

FORMULIR MODEL B.6

KOP PENGAWAS PEMILU

Nomor :

Hal : Undangan Klarifikasi

Kepada Yth

.....

di -

.....

1. Dasar:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

3. Berdasarkan Laporan/Temuan* Nomor....., bersama ini kami Bawaslu/BawasluProvinsi/BawasluKabupaten/Kota/Panwaslu Kecamatan mengundang Sdr.....untuk

memberikan keterangan dalam klarifikasi perihal.....**

3. Klarifikasi akan dilaksanakan pada:


- a. Hari dan Tanggal :
- b. Pukul :
- c. Tempat :
- d. Bertemu dengan :

Demikian untuk menjadi maklum

**

PENGAWAS PEMILU.....****

KETUA,



CAP

FORMULIR MODEL B.7



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK

KETERANGAN/KLARIFIKASI DI BAWAH SUMPAH/JANJI

Pertanyaan:

Apakah Saudara bersedia memberikan keterangan/klarifikasi dibawah sumpah/janji*?

Jawaban:

Ya, saya bersedia/tidak bersedia

----- Pada hari ini tanggal ...bulan, pukul WIB/WITA/WIT,
saya:

-----: _____:-----

Bersedia bersumpah/berjanji sesuai dengan agama dan kepercayaan yang
saya anut, yakni agama* terkait dengan

.....**

Demi Allah (bagi yang beragama Islam)/ (bagi yang beragama
.....)*, bahwa saya akan memberi keterangan/klarifikasi yang sebenarnya

dan tidak lain daripada yang sebenarnya.

Demikian sumpah/janji saya, dan akan saya pertanggungjawabkan sesuai tuntunan agama dan
kepercayaan yang saya anut.

Saya yang bersumpah/berjanji,

M

e

t

e

r

a

i

.....
Rp 6000

Keterangan:

* Disesuaikan dengan agama/kepercayaan pihak yang bersumpah.
Disesuaikan dengan dugaan pelanggaran yang dilaporkan



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK

KETERANGAN AHLI DI BAWAH SUMPAH/JANJI

Pertanyaan:

Apakah Saudara bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah/janji*?

Jawaban:

Ya, saya bersedia/tidak bersedia

----- Pada hari ini tanggal ...bulan, pukul WIB/WITA/WIT,

saya:

-----: _____ :-----

Bersedia bersumpah/berjanji sesuai dengan agama dan kepercayaan yang
saya anut, yakni agama* terkait dengan

.....**

Demi Allah (bagi yang beragama Islam)/ (bagi yang beragama

.....)*, bahwa saya akan memberi keterangan yang sebaik-baiknya sesuai
dengan keahlian yang saya miliki.

Demikian sumpah/janji saya, dan akan saya pertanggungjawabkan sesuai tuntunan agama dan
kepercayaan yang saya anut.

Saya yang bersumpah/berjanji,

Meterai Rp 6000

.....

FORMULIR MODEL B.9



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK

BERITA ACARA KLARIFIKASI

----- Pada hari ini Tanggalbulantahun....., pukul WIB/

WITA/ WIT,saya-----

-----: _____:-----

Anggota Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota/Panwaslu Kecamatan *, dan bertindak atas nama lembaga (Bawaslu/Bawaslu Provinsi/ Bawaslu Kabupaten/Kota/Panwaslu Kecamatan.....*),

dan/atau

-----: _____:-----

Pejabat Struktural/Tenaga Ahli/Tim Asistensi/Staf Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota/Panwaslu Kecamatan dan bertindak atas

nama lembaga (Bawaslu/ Bawaslu Provinsi/ Bawaslu Kabupaten/Kota/Panwaslu Kecamatan.....*)telah meminta keterangan

dari seorang yang bernama:

-----: _____:-----

Dilahirkan di tanggal BulanTahun(umur.....Tahun), pekerjaan, Agama:, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di.....

Dia (.....) didengar keterangannya sebagai, terkait Dengan

Atas pertanyaan Saya, selaku Anggota Bawaslu/ Bawaslu Provinsi/ Bawaslu Kabupaten/Kota/Panwaslu Kecamatan dan/atau Pejabat Struktural/Tenaga Ahli/Tim Asistensi/Staf Bawaslu/ Bawaslu Provinsi/ Bawaslu Kabupaten/Kota/Panwaslu Kecamatan*, yang bersangkutan menjawab serta menerangkan sebagai berikut:

PERTANYAAN:

Pertanyaan Pembuka

1. Apakah Saudara pada hari ini berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan atau jawaban terkait dengan laporan di atas?-----

-----01.Jawaban).-----

2. Apakah pada hari ini (sesuai tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas), Saudara bersedia untuk memberikan keterangan atau jawaban terkait denganadanya.....?-----

-----02.Jawaban).-----

3. Mengertikah Saudara mengapa dimintai keterangan seperti saat ini? Jelaskan!-----

-----03.Jawaban).-----

Pertanyaan Isi (Berkaitan dengan Kasus)*

04.**_

-----04.Jawaban).-----

05.**_

-----05.Jawaban).-----

06.**_

-----06.Jawaban).-----

Pertanyaan Penutup

7. Apakah menurut Saudara, semua keterangan atau jawaban yang Saudara sampaikan sudah benar dan dapat dipertanggung jawabkan di depan hukum?-----

-----07.Jawaban).-----



8. Apakah masih ada keterangan lain atau keterangan tambahan yang ingin Saudaras ampaikan?-----
-----08.Jawaban)-----

9. Apakah Saudara bersedia untuk memberikan keterangan kembali apabila diperlukan ?----
-----09.Jawaban)-----

10. Apakah Saudara dalam memberi keterangan atau jawaban merasa tertekan atau terpaksa karena tekanan oleh pemeriksa atau pihak lain?---
-----10.Jawaban)-----

-----Setelah keterangan diberikan/disampaikan, hasilnya dibacakan kembali kepada pihak yang memberi keterangan/jawaban dengan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti. Setelah diakui kebenaran atas keterangan/jawaban yang disampaikan kepada Pengawas Pemilu, pemberi keterangan membubuhkan tanda tangan di atas meterai Rp.6.000,- seperti di bawah ini.-----

YANG MEMBERI KETERANGAN

(.....)

----- Demikian berita acara klarifikasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya, kemudian ditutup dan ditanda tangani di, pada Pukul....., hari tanggal Tahun20.....-----

YANG MEMINTA KETERANGAN,

(.....)

3. Tentang Gakkumdu



GAKKUMDU

ARTI ? PUSAT AKTIFITAS GAKKUM TP PEMILU TERDIRI ATAS BAWASLU, POLRI, KEJAKSAAN PSL 1 KE-38 UU 7/2017

TUJUAN UTK MENYAMAKAN PEMAHAMAN & POLA PENANGANAN TP PEMILU PSL 486 (1) UU 7/2017

ANGGOTA PENYIDIK POLRI JAKSA PENUNTUT PSL 486 (3) UU 7/2017

ANGGARAN OPSNAL GAKKUMDU DIBEBANKAN ANGGARAN BAWASLU PSL 486 (9) UU 7/2017

SEKRETARIAT MELEKAT PADA BAWASLU, BAWASLU PROV BAWASLU KAB/KOTA PSL 486 (2) (7) (8) UU 7/2017

TUGAS JALANKAN TUGAS PENUH WAKTU, TIDAK DIBERI TUGAS LAIN PSL 486 (4) (5) UU 7/2017

GAKUMDU LN KOORD DENGAN KEMENLU PSL 486 (10) UU 7/2017

PENGHARGAAN INSTANSI ASAL BERIKAN PENGHARGAAN YG TELAH MELAKS TUGAS PSL 486 (6) UU 7/2017

PEMBENTUKAN: PERBAWASLU → DISUSUN BERSAMA PSL 486 (11); 487 (1) UU 7/2017

PERBAWASLU NO.: 9 TH 2018

Apa itu Gakkumdu?

Sesuai dengan Perbawaslu Nomor 9 tahun 2018

Sentra penegakan Hukum terpadu selanjutnya disebut Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana pemilu yang terdiri dari unsur badan Pengawas Pemilihan Umum, badan Pengawas pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor. Dan kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri.

Asas, Prinsip Dasar Gakkumdu

- ✚ Penanganan tindak pidana pemilu dilaksanakan dalam satu atap secara terpadu oleh Gakkumdu
- ✚ Penanganan tindak pidana pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan asas meliputi:
 - a. Keadilan;
 - b. Kepastian;

- c. Kemanfaatan;
 - d. Persamaan di muka hukum;
 - e. Praduga tidak bersalah; dan
 - f. Legalitas.
- ✚ Penanganan tindak pidana pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip meliputi:
- a. Kebenaran;
 - b. Cepat;
 - c. Sederhana;
 - d. Biaya murah; dan
 - e. Tidak memihak.

4. PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILU PADA GAKKUMDU





PENUTUP

Untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana yang termaktub dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 perlu diselenggarakannya pemilihan Umum sebagai perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan pancasila dan Undang-undang dasar Negara Republi Indonesia Tahun 1945.

Agar terwujudnya sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas diperlukannya pengaturan pemilihan umum .pemilihan Umum wajib menjamin tersalurkannya suara rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.